

SYARIAH

A. Pengertian Syariah

Secara etimologi syariah berarti jalan atau aturan, dan secara terminologi berarti aturan atau norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Istilah syariah juga disamakan dengan fikih atau hukum Islam (hukum syar'i). Masyarakat Indonesia sering memakai istilah syariah dengan syariat Islam, fikih atau hukum Islam. Istilah-istilah tersebut satu sama lainnya mempunyai persamaan dan perbedaan. Syariat Islam sering dipergunakan untuk ilmu syariat dan untuk fikih Islam dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang-kadang hukum Islam.

Di kalangan ulama ushul fikih dan ulama fikih pun terdapat perbedaan pendapat dalam memberikan pengertian hukum syar'i karena berbedanya sisi pandang mereka. Ulama fikih berpendapat bahwa hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh tuntutan (khitab) yaitu : wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah. Sedangkan ulama ushul fikih mengatakan bahwa yang disebut hukum adalah dalil itu sendiri. Mereka membagi hukum tersebut kepada dua bagian besar yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum taklifi adalah tuntutan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan (berbentuk tuntutan dan pilihan) yang disebut dengan wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah. Dan hukum wadh'i adalah perintah Allah SWT yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya hukum. Hukum wadh'i ada lima macam, yaitu : sabab, syarat, mani', shah dan bathal.

B. Ruang Lingkup Syariah

Baik dalam pengertian hukum Islam maupun fikih, syariah dibagi kepada dua ruang lingkup yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah yang disebut dengan ibadah khusus, dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia atau alam lainnya yang disebut dengan ibadah umum. Dengan demikian syariah mengatur segala aspek kehidupan manusia, sehingga seorang muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Namun tidak berarti bahwa semua aspek dalam syariah sudah diatur secara terperinci, kecuali dalam masalah ibadah khusus. Dalam hal ini para ulama menetapkan suatu kaidah, "semua yang tidak boleh dilakukan kecuali yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasulullah. Melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan atau dicontohkan berarti membuat aturan baru dalam beribadah yang disebut dengan bid'ah. Sedangkan ibadah umum tidak diatur secara rinci baik dalam Al Quran maupun hadits. Perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai ibadah kalau mempunyai tiga kriteria yaitu, mempunyai niat yang ikhlas, dilakukan dengan cara yang baik dan dengan tujuan mengharap ridha Allah. Kaidah yang berlaku dalam ibadah umum adalah "semua boleh dilakukan kecuali hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah."

C. Prinsip-prinsip Syari'ah

Tujuan utama pelaksanaan syari'ah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang dari berbuat salah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, dalam pelaksanaan syari'ah mempunyai prinsip-prinsip umum, yang antara lain dikemukakan oleh Supan Kusumamiharja, 1978 sebagai berikut :

1. Sesuai dengan fitrah manusia, (al-Ruum/30:30). Artinya seluruh aturan yang ada dalam syari'ah tidak ada yang tidak bias dilakukan oleh manusia sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Allah menghendaki kemudahan bagimu bukan kesukaran (al-Baqarah/2: 185)
2. Luwes dalam pelaksanaan, (al-Baqarah/2: 173) yang menjelaskan bahwa hal-hal yang diharamkan dalam suatu keadaan dan kondisi tertentu, dapat menjadi halal dalam keadaan dan kondisi lain, yaitu dalam keadaan terpaksa. Contoh lain, bagi

orang yang tidak mampu mengerjakan shalat dalam keadaan berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, boleh sambil berbaring dan selanjutnya (HR Bukhari)

3. Tidak memberatkan
Contoh, shalat yang diwajibkan dilakukan 5 kali dalam 24 jam, yang hanya memakan waktu kira-kira 5x5 menit = 25 menit, zakat harta hanya berkisar 2,5 %, 5% dan 10%, ibadah haji cukup sekali seumur hidup, barang-barang yang diharamkan hanya sebahagian kecil bila disbanding dengan yang dihalalkan.
4. Ada tahapan dalam menetapkan hukum
Contoh, pengharaman minuman keras tidak langsung sekaligus dilarang, tapi berangsur setahap demi setahap sampai akhirnya diharamkan, sebagaimana proses berikut, (al-Baqarah/2: 219) menyatakan bahwa dosa meminumnya lebih besar dari manfaatnya, (an-Nisa/4: 43) melarang mendekati shalat bagi orang yang sedang mabuk, dan pada (al-Maidah/5: 90) melarang (mengharamkan) mendekati minuman tersebut.
5. Tujuan syari'ah untuk mewujudkan keadilan dengan cara menjelaskan pokok-pokok akhlak yang baik (an-Nahl/16: 90)

Selanjutnya dahan (ed) (1997), mengungkapkan bahwa syari'ah mempunyai tiga watak yang tidak berubah-ubah yaitu takamul (lengkap), wasatiyyah (pertengahan) dan harakah (dinamis). Watak takamul memperlihatkan bahwa syari'ah itu dapat melayani golongan yang tetap pada apa yang sudah ada, dan dapat pula melayani golongan yang menginginkan pembaharuan. Konsep wasatiyyah menghendaki keselarasan antara segi kebendaan dan segi kejiwaan. Keduanya sama-sama diperhatikan, tanpa mengabaikan salah satu dari padanya. Sedangkan dari segi harakah (kedinamisan), syari'ah mempunyai kemampuan untuk bergerak dan berkembang. Untuk mengiringi perkembangan dalam syari'ah ada konsep ijtihad. Dalam ibadah misalnya Islam menghargai kondisi seseorang apakah sudah mukallaf, berakal, sehat, sakit, dalam keadaan berpergian, tidur, atau dalam kesulitan. Dalam bidang keluarga ia memelihara prinsip yang menjamin kemaslahatan suami istri. Dalam pidana ia mempertimbangkan berat atau ringannya tindak pidana dan sanksinya serta kaitannya dengan situasi yang mempengaruhi dan lain-lain sebagainya.

D. Implementasi Syari'ah

Syari'ah dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia dengan ibadah, yaitu pengabdian seorang hamba kepada Allah, sebagai pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan-Nya. Ibadah ada dua macam yaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus yaitu ibadah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah seperti :

1. Thaharah, dasar hukumnya antara lain dalam surat al-Baqarah/2:125 dan 222, al-Mudatsir/74: 1-5
2. Shalat (at-Taubah/9: 103, al-Baqarah/2: 243 dan 283, al-Nisa'/4: 103 dan al-Bayyinah/98: 5)
3. Puasa (Maryam/19: 26 dan al-Baqarah/2: 183)
4. Zakat (at-Taubah/9: 103, al-Baqarah/2: 267 dan at-Taubah/9: 60 mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat.
5. Haji dan umrah (Ali-Imran/3: 197, al-Baqarah/2: 196-197 dan al-Hajj/22: 27-28)

Ibadah umum yaitu ibadah yang tidak diatur secara rinci dalam al-Qur'an dan sunnah, yang termasuk ke dalam ibadah umum ini adalah :

1. Muamalah dalam arti yang khusus, yaitu hukum perdata seperti jual beli, pinjaman meminjam, sewa menyewa dan transaksi lainnya (Q.S. al-Baqarah [2]: 275)
2. Munakahat (Q.S. Ar Rum[30]: 21)
3. Mawaris dan wasiat (Q.S. An Nisa' [4] : 7,11,12 dan 76).

4. Jinaya atau pidana (Q.S al Isar' [17] : 33, Q.S.An Nisa' [4] : 93, Q.S. al Baqarah [2] : 178 dan Q. S al Maidah [5] : 38.

SEtiap perbuatan yang disyariatkan Allah mengandung hikmah, hanya saja diantara hikmah-hikmah itu ada yang dapat dijangkau dengan daya fakir manusia dan ada pula yang tidak bias dijangkau. Diantara hikmah-hikmah ibadah khusus adalah :

- a. Ibadah shalat mengandung makna pembinaan pribadi. Pribadi yang terkontrol minimal 5 kali sehari semalam akan cenderung bertingkah laku yang baik.
- b. Puasa memiliki makna yang tinggi, merupakan suatu proses pendidikan dan latihan yang intensif.
- c. Zakat, mendidik jiwa manusia untuk mau berkorban dan merupakan harapan bagi mustahik.
- d. Haji, ia meningkatkan kualitas hidup mencari makna hidup yang hakiki.

Begitu juga dengan ibadah umum, tidak sunyi dari hikmah, diantara hikmah dari pernikahan adalah untuk memelihara derajat manusia, menjaga garis keturunan dan mengembangkan kasih sayang. Warisan, mempunyai hikmah bahwa islam sangat memperhatikan tentang aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan hak-hak kepemilikan harta benda dari orang-orang yang meninggal dan orang-orang yang berhak atasnya.

Jinayah, pemberian hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan dalam ajaran islam, dimaksudkan untuk menjaga agar kehidupan masyarakat aman dan tentram, sebab kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang harus diperangi. Setiap pelaksanaan hukuman diumumkan kepada masyarakat, agar peristiwa itu menjadi pelajaran. Hikmah dari semua ibadah itu akan dapat dirasakan oleh manusia, bila manusia itu sendiri dapat mengimplementasikan ibadah dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat.

E. Fungsi Syariah

Allah telah menurunkan syariat kepada manusia yang berfungsi sebagai :

1. Petunjuk yang berisi bimbingan untuk mencapai tujuannya mencari ridha Allah dalam rangka ibadah kepada-Nya. (Q.S.Az Zariyat [51] : 56).
2. Petunjuk untuk melaksanakan tanggung jawab manusia sebagai khalifah yang telah menerima amanah (Q.S. al Ahzab [33] : 72).

Tugas-tugas

1. Jelaskanlah pengertian syariah beserta ruang lingkupnya !
2. Jelaskan pula fungsi syariah terhadap manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi !
3. Jelaskanlah prinsip-prinsip umum syariah !
4. jelaskan dengan ringkas bagaimana anda dapat mengimplementasikan syariah dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat !

Buku Sumber

Amir Syarifuddin, 1997, Ushul Fiqh I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

Muslim Nurdin, dkk, 1995, moral dan Kognisi Islam, Bandung : Alfabeta.

Nasrun Haroen, 1997, Ushul Fiqh I, Jakarta : Logos Publishig.

Toto Suryana, 1996, Pendidikan Agama Islam, Bandung : Tiga Mutiara.